



BUPATI BANTUL  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 07 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 ( Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2005 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 1 Tahun 2007 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 8 Tahun 2007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 09 Tahun 2012);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 19 Tahun 2011 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 01 Tahun 2011);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas ; dan
  - d. Catatan atas Laporan keuangan.
  
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	:	Rp.1.337.566.093.259,50	
b. Belanja	:	Rp.1.282.878.383.296,48	
		Surplus	Rp. 54.687.709.963,02
c. Pembiayaan	:		
Penerimaan	:	Rp 62.686.562.399,89	
Pengeluaran	:	Rp 13.271.230.676,26	
		Surplus	Rp. 49.415.331.723,63

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 35.434.992.115,03	dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp.1.302.131.101.144,47
1. Realisasi		<u>Rp.1.337.566.093.259,50</u>
	Selisih kurang	Rp 35.434.992.115,03
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(62.801.747.308,06)	dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp.1.345.680.130.604,54
2. Realisasi		<u>Rp.1.282.878.383.296,48</u>
	Selisih (kurang)	Rp. ( 62.801.747.308,06)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah  
Rp.98.236.739.423,09 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Defisit setelah perubahan | Rp.(43.549.029.460,07 )      |
| 2. Realisasi                 | <u>Rp. 54.687.709.963,02</u> |
| Selisih lebih                | Rp. 98.236.739.423,09        |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah  
Rp. 469.641.560,82 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan<br>pembiayaan setelah perubahan | Rp 62.216.920.839,07        |
| 2. Realisasi   | <u>Rp 62.686.562.399,07</u> |
| Selisih lebih  | Rp. 469.641.560,82          |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah  
Rp.(5.396.660.702,74 ) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran<br>pembiayaan setelah perubahan | Rp 18.667.891.379,00         |
| 2. Realisasi  | <u>Rp. 13.271.230.676,26</u> |
| Selisih kurang  | Rp.(5.396.660.702,74 )       |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.  
5.866.302.263,56 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 43.549.029.460,07        |
| 2. Realisasi                                   | <u>Rp 49.415.331.723,63</u> |
| Selisih kurang                                 | Rp.55.866.302.263,56        |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2012 sebagai berikut:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp.2.870.999.500.111,80  |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp. 565.169.928,04       |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. 2.870.434.330.183,76 |

## Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2011	Rp. 59.581.049.143,07
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.194.678.792.773,02
c. Arus kas dari aktivitas investasi	
aset non keuangan	Rp.(139.991.082.810,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (10.165.717.419,44)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2012	Rp.104.103.041.686,65

## Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemenuhan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut kelompok belanja.

Lampiran I .4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja per bidang.

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah.

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset tetap.

Lampiran I.8 :Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya.

Lampiran I.9 :Daftar kegiatan –kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah Daerah.

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Lampiran I.12 : Daftar Cek yang belum dicairkan.

b. Lampiran II : Neraca.

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.

d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Lamiran V : Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 JULI 2013

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 JULI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 07